



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /2 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Suka Maju RT 003 RW 002 Desa Sungai Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha;
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H07385132;
 - 1 (Satu) Buah (STNK) No : 03531068.D;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Pink BM 2385 EQ dan Noka dan nosin telah dirubah;
 - 1 (satu) Set Komponen Body Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX;
Dikembalikan kepada saksi SAPUTRA
 - 2 (dua) buah kaleng cat kecil warna hitam dan biru
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di jalan Dusun Kulim Jaya RT003 RW009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa lewat di depan rumah Saksi SAPUTRA dan memantau keadaan rumah Saksi SAPUTRA yang beralamat di jalan Dusun Kulim Jaya RT 003 RW 009 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang mana saat itu Terdakwa melihat lampu samping rumah korban mati dan berniat mengambil sepeda motor di rumah Saksi SAPUTRA. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi SAPUTRA sambil membawa pisau cater warna hijau Terdakwa siapkan dari rumah, sesampai di rumah Saksi SAPUTRA, Terdakwa mengintip dari jendela samping lalu Terdakwa melihat ada dua orang di ruang tamu sedang menonton, kemudian Terdakwa ke belakang rumah untuk menunggu orang yang berada di dalam rumah tidur kemudian sekitar pukul 23.30 WIB setelah Terdakwa melihat keadaan Televisi sudah mati, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang dapur lalu Terdakwa melihat ada bekas ban sepeda motor di belakang pintu dapur, kemudian Terdakwa pergi ke dekat kamar mandi dan merobek dinding kamar mandi Saksi SAPUTRA yang terbuat dari terpal plastik dengan menggunakan pisau cater warna hijau. Selanjutnya Terdakwa menusuk terpal plastik sehingga bolong seukuran badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan di dapur Terdakwa melihat motor Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6344 EQ yang mana kunci motor Jupiter MX warna hijau tersebut masih tergantung di stop kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Jupiter MX warna hijau tersebut dari belakang rumah Saksi SAPUTRA dengan jarak \pm 500 meter, setelah itu Terdakwa hidupkan stop kontak sepeda motor Jupiter MX warna hijau lalu Terdakwa mengengkol motor tersebut hingga sepeda motor menyala dan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hijau ke rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa melakukan permak terhadap sepeda motor Jupiter MX warna hijau tersebut yang mana Terdakwa mengecat kap depan dan batok kepala motor menjadi warna pink dan body dan jari-jari sepeda motor Terdakwa cat menjadi warna hitam, lalu Terdakwa mengetok nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor menggunakan obeng dan martil kayu, agar sepeda motor tidak dikenali.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi BM 6344 EQ milik Saksi SAPUTRA dan akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi SAPUTRA mengalami kerugian sejumlah ±Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.50 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Dusun Kulim Jaya RT.003 RW.009 Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah merek Yamaha Zupiter MX warna hijau dengan nomor plat polisi : BM 6344 EQ, No. Mesin : 50C-011110, No Rangka : MH350C001BK010921, An. ISKAK sesuai STNK, yang merupakan nama Ayah saksi, yang saksi beli baru menggunakan nama Ayah saksi;
 - Bahwa pada saat itu anak saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di dalam dapur rumah dekat pintu tengah, saat itu anak saksi tidak ada mengunci stang sepeda motor tersebut, dan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak dicabut dari kontaknya dan anak saksi tinggal di kontak sepeda motor tersebut, yang mana saat itu siang harinya karena kondisi hujan sepeda motor tersebut dimasukkan oleh anak saksi kedalam rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut dari dalam dapur rumah saksi yang ada di rumah saat itu saksi bersama dengan istri dan ketiga anak saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut, jika dilihat dari kondisi keadaan di rumah yaitu Terdakwa masuk melalui dinding kamar mandi yang dilubangi oleh Terdakwa, kemudian setelah masuk Terdakwa membuka pintu dapur dan membawa sepeda motor keluar dari pintu dapur yang kondisi setelah diketahui hilang pintu dapur dibiarkan dalam keadaan terbuka, selanjutnya diduga Terdakwa membawa sepeda motor melewati belakang rumah yang ada kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu saksi terbangun hendak ke kamar mandi buang air kecil, kemudian saat keluar dari kamar hendak ke belakang kamar mandi yang melewati pintu tengah yang saat itu istri saksi juga ikut bangun, kemudian ketika saksi membuka pintu tengah saksi lihat sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan nomor plat polisi : BM 6344 EQ sudah tidak ada, yang mana semula dimasukkan ke dalam rumah dengan posisi di dapur dekat pintu tengah, dan saat itu saksi lihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian mengetahui hal tersebut saksi keluar rumah dengan berkeliling mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah namun sepeda motor tidak ada saksi jumpai, kemudian saksi masuk ke rumah dan mengambil Handphone saksi untuk memberitahu adek saksi yaitu saksi Sanjaya, kemudian saksi berjalan keluar memberi tahu Pak RT, dan saat itu saksi bersama Pak RT dan disusul oleh saksi Sanjaya bersama Polmas dan Litmas datang ke rumah saksi, kemudian saat di rumah kami bersama – sama mengecek dan hingga ke belakang rumah, dan saat di belakang rumah kami menemukan ada jejak atau bekas ban sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut, dan ada juga ditemukan di kamar mandi belakang ada lubang besar seukuran 50 (lima puluh) cm yang diduga jalannya tempat masuk Terdakwa yang Terdakwa lubangi dengan pisau, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pinggir;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sepeda motor tersebut saksi beli baru dan sudah saksi pergunakan selama 12 tahun;
- Bahwa tanpa melihat no. Rangka dan nomor mesin saksi dapat mengenali sepeda motor tersebut dengan melihat pada bagian saksi ban depan yang dibagian belakangnya ada beberapa lubang kecil, di bagian Jok kursi bagian belakang ada lambang Ducati, kenalpot sepeda motornya sudah diganti dengan kenalpot jenis sepeda motor satria Fu, pelak lingkaran bannya sudah diganti dengan pelak variasi Jari – jari warna emas/Gold, dibagian batok

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala ada dua lubang bekas baut variasi kiri dan kanan, dan ada saklar kecil diatas stok kontak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian sepeda sepeda motor merk Yamaha warna Hijau BM 6344 EQ, dengan nomor rangka : MH350C001BK010921, nomor mesin : 50C-011110 tersebut hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dari abang saksi saksi Saputra selaku korban, saat itu saksi Saputra menghubungi saksi via telpon bahwa sepeda motornya merk Yamaha warna Hijau BM 6344 EQ, dengan nomor rangka : MH350C001BK010921, nomor mesin : 50C-011110 telah dicuri dari rumahnya;
- Bahwa saat terjadinya pencurian sepeda motor merk Yamaha warna Hijau BM 6344 EQ, dengan nomor rangka : MH350C001BK010921, nomor mesin : 50C-011110 tersebut saksi sedang berada dirumah saksi di jalan Dusun Suka Maju RT001 RW004 Desa Sungai Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, saat itu saksi sedang tertidur, tiba-tiba saksi Saputra menelpon saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor nya telah dicuri, kemudian saksi langsung bergegas ke pos Polisi Masyarakat (POLMAS), disana ada Linmas dan Polmas yang sedang berjaga, kemudian saksi langsung menanyakan kepada petugas apakah ada orang lewat membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, namun saat itu petugas mengatakan tidak ada orang lewat membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau, kemudian saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor abang saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha warna Hijau BM 6344 EQ, dengan nomor rangka : MH350C001BK010921, nomor mesin : 50C-011110, kemudian saksi dan petugas Litmas dan Polmas menyusuri dan mencari motor tersebut disekitar dusun Kulim Jaya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi kerumah abang saksi saksi Saputra, saksi melihat dinding kamar mandinya yang terbuat dari pelepah sawit sudah bolong dibongkar, kemudian saat itu pintu dapur yang awalnya dijelaskan abang saksi ditutupnya, pas terbangun motor sudah hilang dan pintu dapur terbuka, jadi saksi menilai Terdakwa masuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding kamar mandi dan mengeluarkan sepeda motor abang saksi dari pintu dapur;

- Bahwa tidak ada, saksi tidak ada melihat dan keterangan dari korban saksi Saputra juga tidak melihat Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor merk Yamaha warna Hijau BM 6344 EQ, dengan nomor rangka : MH350C001BK010921, nomor mesin : 50C-011110 milik saksi Saputra yang telah dicuri tersebut adalah sayap depan bagian bawah motor tersebut terdapat beberapa lubang yang pernah dibuat oleh saksi Saputra untuk dipasang karet untuk menahan lumpur, disebelah baut pembuangan oli mesin atau pelindung bautnya ada sompel atau bekas pecahan, dikepala batok motor tersebut ada dua lubang kecil yang pernah dibuat aksesoris, ditangki minyak rem belakang ada bekas potongan besi dipenyangga tanggki minyak rem belakang, warna aslinya adalah warna hijau, kunci kontak asli motor tersebut bernomor seri : A6901718;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah memberitahukan kepada keluarga saksi dan saksi Saputra juga membuat postingan difacebook bahwa sepeda motor milik saksi Saputra telah hilang;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut dikuasai atau dikendari oleh laki-laki yang Bernama Muhamad Yusuf tersebut pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Suka Sari Desa Sungai Meranti Kec.Pinggir;
- Bahwa motor tersebut sudah berganti warna menjadi warna Merah Muda, namun Ketika saksi goreskan masih ada cat dasar nya warna hijau, kap depan dan samping bagian depan sudah dilepaskan, pelak ban dari warna kuning emas dicat menjadi warna hitam, namun Ketika saksi lihat lagi, ada cat hitam yang mengelupas, saksi melihat cat dasar pelak ban tersebut warna kuning mas, kemudian nomor rangka dan nomor mesinnya dirubah dengan cara dipahak atau diketok-ketok, namun kalua dilihat lebih teliti masih terlihat dan sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada disurat BPKB dan STNK yang dimiliki saksi Saputra, namun Ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut seperti saksip depan bagian bawah motor tersebut terdapat beberapa lubang yang pernah dibuat oleh saksi Saputra untuk dipasang karet untuk menahan lumpur, disebelah baut pembuangan oli mesin atau pelindung bautnya ada sompel atau bekas pecahan, dikepala batok motor tersebut ada dua lubang kecil yang pernah dibuat aksesoris, ditangki minyak rem belakang ada bekas potongan besi dipenyangga tanggki minyak rem belakang semuanya masih ada dan tidak dirubah, bahkan kunci kontak asli motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernomor seri : A6901718 yang masih disimpan oleh saksi Saputra Ketika dicocokkan dengan kunci kontak yang dipegang Terdakwa adalah sama, dan bisa menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Khairul Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.50 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Dusun Kulim Jaya RT.003 RW.009 Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 November 2023, sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Suka Sari Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir saat itu saksi lihat Terdakwa ada mengendarai sepeda motor tersebut lewat dari depan bengkel tempat saksi bekerja, kemudian tidak berapa lama kemudian saksi Sanjay melintas dari depan bengkel dan saat itu langsung saksi panggil dan saksi tanya kepada saksi Sanjay "Mau kemana", dan dijawab saksi Sanjay "Mau mencari sepeda motor yang hilang itu", lalu saksi mengatakan bahwa motor tersebut baru lewat dibawa satu orang laki-laki, tidak berapa lama laki-laki tersebut lewat didepan kami mengendari motor Yamaha Jupiter MX warna merah muda, kemudian saksi Bersama saksi Hafis, saksi Sanjay dan saksi Jabar langsung mengejar laki-laki tersebut, dan berhasil menghentikan laki-laki tersebut, saat ditanyai laki-laki tersebut mengaku Bernama Muhamad Yusuf, saat itu Terdakwa mengaku motor tersebut adalah miliknya dan memiliki surat BPKB dan STNK, Terdakwa mengatakan membeli motor tersebut dari saksi Dodi Saputra warga Simpang Anggur sekitar 2 bulan yang lalu, kemudian saksi langsung menghubungi saksi Saputra untuk datang dan mengecek motor yang dibawa Terdakwa, saat itu saksi Saputra langsung datang dan mengecek motor nya, motor tersebut sudah berganti warna dari warna Hijau menjadi warna Merah Muda, namun ketika saat itu saksi Sanjaya goreskan masih ada cat dasar nya warna hijau, kap depan dan samping bagian depan sudah dilepaskan, pelak ban dari warna kuning emas dicat menjadi warna hitam, namun Ketika saksi lihat lagi, ada cat hitam yang mengelupas, saksi melihat cat dasar pelak ban tersebut warna kuning mas, kemudian nomor rangka dan nomor mesinnya dirubah dengan cara dipahak atau diketok-ketok, namun kalau dilihat lebih teliti masih terlihat dan sesuai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada disurat BPKB dan STNK yang dimiliki saksi Saputra, namun Ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut seperti sayap depan bagian bawah motor tersebut terdapat beberapa lubang yang pernah dibuat oleh saksi Saputra untuk dipasang karet untuk menahan lumpur, disebelah baut pembuangan oli mesin atau pelindung bautnya ada sompel atau bekas pecahan, dikepala batok motor tersebut ada dua lubang kecil yang pernah dibuat aksesoris, ditangki minyak rem belakang ada bekas potongan besi dipenyangga tangki minyak rem belakang semuanya masih ada dan tidak dirubah, bahkan kunci kontak asli motor tersebut bernomor seri : A6901718 yang masih disimpan oleh saksi Saputra Ketika dicocokkan dengan kunci kontak yang dipegang Terdakwa adalah sama, dan bisa menghidupkan sepeda motor tersbut, saat itu saksi Saputra menyarankan langsung membawa ke Polsek Pinggir untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 4. Tria Tresnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa dari dalam rumah rumah saksi Saputra tersebut di Jl. Dusun Kulim Jaya RT.003 RW.009 Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir Kab.Bengkalis adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter MX warna hijau dengan nomor plat polisi BM 6344 EQ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam Rabu sekitar bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa pulang kerumah dengan ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna hijau dengan nomor plat polisi BM 6344 EQ, pada saat itu saksi menanyakan “sepeda motor siapa?”, dan dijawab Terdakwa “sepeda motor orang di Dusun Kulim Jaya”, dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa “nanti bermasalah dicari sama yang punya”, jawab Terdakwa “ya gak apa apalah cuman untuk dipakai saja”;
 - Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter MX warna hijau dengan nomor plat polisi BM 6344 EQ dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, kemudian pada pagi harinya Terdakwa menukangi plat nomor BM 6344 EQ dengan mengganti dengan nomor lain, lalu menukangi nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan merubah ke nomor lain, kemudian di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari-hari berikutnya Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan di cat ke warna lain yaitu pertama diganti menjadi warna biru, dan kemudian diganti lagi menjadi warna ping (merah jambu);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa dari tanggal 08 Oktober 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa memantau Ketika sore Terdakwa pulang kerja dikebun orang, Terdakwa sengaja lewat dari depan rumah korban, sambil memperhatikan rumah korban dan isi nya, Pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa lewat dari depan rumah korban, Terdakwa melihat lampu samping rumah korban mati, saat itu Terdakwa berpikir motor tersebut bisa Terdakwa ambil karena orang dari luar tidak Nampak Terdakwa masuk kerumah tersebut, lalu saat itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekitar pukul 23.00 WIB saat itu poisisi sedang gerimis, Terdakwa diantarkan istri Terdakwa kedekat rumah korban, namun Terdakwa minta diturunkan didekat jembatan bekoan RT 09, sesudah diturunkan, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang saja, lalu Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban sambil membawa pisau cater warna hijau Terdakwa siapkan dari rumah untuk merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari plastik terpal
- Bahwa sesampai dirumah korban, Terdakwa mengintip dari jendela samping dekat mobil Terdakwa melihat ada dua orang diruang tamu sedang menonton, lalu Terdakwa perhatikan diruang Tengah tidak ada motor, kemudian Terdakwa kebelakang rumah untuk menunggu dua orang yang nonton tidur dulu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa cek dari jendela lagi, Terdakwa melihat tv nya telah mati, orang didalam rumah sudah tidur, kemudian Terdakwa belakang dapur sambil mengecek ban kendaraan motor, saat itu Terdakwa lihat ada bekas ban motor dibelakang pintu dapur,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN BIs



kemudian Terdakwa pergi kedekat kamar mandi dan merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari terpal plastik dengan menggunakan pisau cater warna hijau, Terdakwa bolongi seukuran badan Terdakwa, setelah bolong, Terdakwa masuk ke kamar mandi melihat ada tiga motor di rumah tersebut, ada 2 motor supra dan satu motor Jupiter MX yang menjadi target Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong atau menggeser motor supra tersebut supaya motor Jupiter Mx target Terdakwa bisa keluar dari pintu dapur korban, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur pelan-pelan, setelah terbuka pintu dapur tersebut Terdakwa Kembali keluar melihat keadaan diluar, setelah Terdakwa melihat keadaan diluar aman, Terdakwa masuk lagi dan Terdakwa mengganjal pintu dapur pakai kursi kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Jupiter MX tersebut dengan cara dimundurkan, kemudian setelah moto sudah diluar, Terdakwa melihat kunci motor tersebut ternyata masih di stop kontak nya dan tidak dilepas, kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dari belakang rumah korban, 50 meter Terdakwa mendorong Terdakwa jumpa jalan kebun, kemudian Terdakwa dorong terus sekitar 500 meter menjauh dari rumah, setelah itu Terdakwa hidupkan kontak nya dan Terdakwa engkol motor tersebut dan hidup, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor yang Terdakwa curi tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membongkari body dan kap motor tersebut dan Terdakwa simpan, Terdakwa buat motor tersebut seperti motor kebun atau odong-odong, saat itu istri Terdakwa sudah tidur, kemudian besok hari nya Terdakwa membeli cat pilot warna pink dan hitam kabus dibengkel PARMIN, setelah itu Terdakwa langsung cat Terdakwap depan dan batok kepala motor warna pink atau merah muda dan body nya warna hitam kabus, pelaknya juga Terdakwa cat warna hitam kabus, lalu nomor rangka dan m=nomor mesin nya Terdakwa ketok pakai obeng dan martil kayu, Terdakwa ketok nomor rangka dan mesin motor tersebut untuk menambah-nambahi angkanya supaya tidak dikenali korban, tidak ada orang lain lagi yang terlibat dalam melakukan pencurian tersebut selain Terdakwa dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha;
2. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H07385132;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Buah (STNK) No : 03531068.D;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Pink BM 2385 EQ dan Noka dan nosin telah dirubah;
5. 1 (satu) Set Komponen Body Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX;
6. 2 (dua) buah kaleng cat kecil warna hitam dan biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari tanggal 08 Oktober 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa memantau Ketika sore Terdakwa pulang kerja dikebun orang, Terdakwa sengaja lewat dari depan rumah korban, sambil memperhatikan rumah korban dan isi nya, Pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa lewat dari depan rumah korban, Terdakwa melihat lampu samping rumah korban mati, saat itu Terdakwa berpikir motor tersebut bisa Terdakwa ambil karena orang dari luar tidak Nampak Terdakwa masuk kerumah tersebut, lalu saat itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekitar pukul 23.00 WIB saat itu poisisi sedang gerimis, Terdakwa diantarkan istri Terdakwa kedekat rumah korban, namun Terdakwa minta diturunkan didekat jembatan bekoan RT 09, sesudah diturunkan, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang saja, lalu Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban sambil membawa pisau cater warna hijau Terdakwa siapkan dari rumah untuk merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari plastik terpal
- Bahwa sesampai dirumah korban, Terdakwa mengintip dari jendela samping dekat mobil Terdakwa melihat ada dua orang diruang tamu sedang menonton, lalu Terdakwa perhatikan diruang Tengah tidak ada motor, kemudian Terdakwa kebelakang rumah untuk menunggu dua orang yang nonton tidur dulu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa cek dari jendela lagi, Terdakwa melihat tv nya telah mati, orang didalam rumah sudah tidur, kemudian Terdakwa belakang dapur sambil mengecek ban kendaraan motor, saat itu Terdakwa lihat ada bekas ban motor dibelakang pintu dapur, kemudian Terdakwa pergi kedekat kamar mandi dan merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari terpal plastik dengan menggunakan pisau cater warna hijau, Terdakwa bolongi seukuran badan Terdakwa, setelah bolong, Terdakwa masuk kekamar mandi melihat ada tiga motor dirumah tersebut, ada 2 motor supra dan satu motor Jupiter MX yang menjadi target Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong atau menggeser motor supra tersebut supaya motor Jupiter Mx target Terdakwa bisa keluar dari pintu dapur korban, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur pelan-pelan,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN BIs



setelah terbuka pintu dapur tersebut Terdakwa Kembali keluar melihat keadaan diluar, setelah Terdakwa melihat keadaan diluar aman, Terdakwa masuk lagi dan Terdakwa mengganjal pintu dapur pakai kursi kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Jupiter MX tersebut dengan cara dimundurkan, kemudian setelah moto sudah diluar, Terdakwa melihat kunci motor tersebut ternyata masih di stop kontak nya dan tidak dilepas, kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dari belakang rumah korban, 50 meter Terdakwa mendorong Terdakwa jumpa jalan kebun, kemudian Terdakwa dorong terus sekitar 500 meter menjauh dari rumah, setelah itu Terdakwa hidupkan kontaknya dan Terdakwa engkol motor tersebut dan hidup, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor yang Terdakwa curi tersebut kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung membongkari body dan kap motor tersebut dan Terdakwa simpan, Terdakwa buat motor tersebut seperti motor kebun atau odong-odong, saat itu istri Terdakwa sudah tidur, kemudian besok hari nya Terdakwa membeli cat pilot warna pink dan hitam kabus dibengkel PARMIN, setelah itu Terdakwa langsung cat Terdakwap depan dan batok kepala motor warna pink atau merah muda dan bodynya warna hitam kabus, pelaknya juga Terdakwa cat warna hitam kabus, lalu nomor rangka dan m=nomor mesin nya Terdakwa ketok pakai obeng dan martil kayu, Terdakwa ketok nomor rangka dan mesin motor tersebut untuk menambah-nambahi angkanya supaya tidak dikenali korban, tidak ada orang lain lagi yang terlibat dalam melakukan pencurian tersebut selain Terdakwa dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

2. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Muhammad Yusuf setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dari tanggal 08 Oktober 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa memantau Ketika sore Terdakwa pulang kerja dikebun orang, Terdakwa sengaja lewat dari depan rumah korban, sambil memperhatikan rumah korban dan isi nya, Pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa lewat dari depan rumah korban, Terdakwa melihat lampu samping rumah korban mati, saat itu Terdakwa berpikir motor tersebut bisa Terdakwa ambil karena orang dari luar tidak Nampak Terdakwa masuk kerumah tersebut, lalu saat itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekitar pukul 23.00 WIB saat itu poisisi sedang gerimis, Terdakwa diantarkan istri Terdakwa kedekat rumah korban, namun Terdakwa minta diturunkan didekat jembatan bekoan RT 09, sesudah diturunkan, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang saja, lalu Terdakwa jalan kaki menuju rumah korban sambil membawa pisau cater warna hijau Terdakwa siapkan dari rumah untuk merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari plastik terpal;

Menimbang, bahwa sesampai dirumah korban, Terdakwa mengintip dari jendela samping dekat mobil Terdakwa melihat ada dua orang diruang tamu sedang menonton, lalu Terdakwa perhatikan diruang Tengah tidak ada motor, kemudian Terdakwa kebelakang rumah untuk menunggu dua orang yang nonton tidur dulu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa cek dari jendela lagi, Terdakwa melihat tv nya telah mati, orang didalam rumah sudah tidur, kemudian Terdakwa belakang dapur sambil mengecek ban kendaraan motor, saat itu Terdakwa lihat ada bekas ban motor dibelakang pintu dapur, kemudian Terdakwa pergi kedekat kamar mandi dan merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari terpal plastik dengan menggunakan pisau cater warna hijau,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bolongi seukuran badan Terdakwa, setelah bolong, Terdakwa masuk ke kamar mandi melihat ada tiga motor di rumah tersebut, ada 2 motor supra dan satu motor Jupiter MX yang menjadi target Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong atau menggeser motor supra tersebut supaya motor Jupiter Mx target Terdakwa bisa keluar dari pintu dapur korban, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur pelan-pelan, setelah terbuka pintu dapur tersebut Terdakwa Kembali keluar melihat keadaan diluar, setelah Terdakwa melihat keadaan diluar aman, Terdakwa masuk lagi dan Terdakwa mengganjal pintu dapur pakai kursi kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Jupiter MX tersebut dengan cara dimundurkan, kemudian setelah moto sudah diluar, Terdakwa melihat kunci motor tersebut ternyata masih di stop kontak nya dan tidak dilepas, kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dari belakang rumah korban, 50 meter Terdakwa mendorong Terdakwa jumpa jalan kebun, kemudian Terdakwa dorong terus sekitar 500 meter menjauh dari rumah, setelah itu Terdakwa hidupkan kontak nya dan Terdakwa engkol motor tersebut dan hidup, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor yang Terdakwa curi tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membongkari body dan kap motor tersebut dan Terdakwa simpan, Terdakwa buat motor tersebut seperti motor kebun atau odong-odong, saat itu istri Terdakwa sudah tidur, kemudian besok hari nya Terdakwa membeli cat pilot warna pink dan hitam kabus dibengkel PARMIN, setelah itu Terdakwa langsung cat Terdakwap depan dan batok kepala motor warna pink atau merah muda dan body nya warna hitam kabus, pelaknya juga Terdakwa cat warna hitam kabus, lalu nomor rangka dan m=nomor mesin nya Terdakwa ketok pakai obeng dan martil kayu, Terdakwa ketok nomor rangka dan mesin motor tersebut untuk menambah-nambahi angkanya supaya tidak dikenali korban, tidak ada orang lain lagi yang terlibat dalam melakukan pencurian tersebut selain Terdakwa dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Menimbang, bahwa sesampai di rumah korban, Terdakwa mengintip dari jendela samping dekat mobil Terdakwa melihat ada dua orang diruang tamu sedang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton, lalu Terdakwa perhatikan diruang Tengah tidak ada motor, kemudian Terdakwa kebelakang rumah untuk menunggu dua orang yang nonton tidur dulu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa cek dari jendela lagi, Terdakwa melihat tv nya telah mati, orang didalam rumah sudah tidur, kemudian Terdakwa belakang dapur sambil mengecek ban kendaraan motor, saat itu Terdakwa lihat ada bekas ban motor dibelakang pintu dapur, kemudian Terdakwa pergi kedekat kamar mandi dan merobek dinding kamar mandi korban yang terbuat dari terpal plastik dengan menggunakan pisau cater warna hijau, Terdakwa bolongi seukuran badan Terdakwa, setelah bolong, Terdakwa masuk kekamar mandi melihat ada tiga motor dirumah tersebut, ada 2 motor supra dan satu motor Jupiter MX yang menjadi target Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong atau menggeser motor supra tersebut supaya motor Jupiter Mx target Terdakwa bisa keluar dari pintu dapur korban, kemudian Terdakwa membuka pintu dapur pelan-pelan, setelah terbuka pintu dapur tersebut Terdakwa Kembali keluar melihat keadaan diluar, setelah Terdakwa melihat keadaan diluar aman, Terdakwa masuk lagi dan Terdakwa mengganjal pintu dapur pakai kursi kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan motor Jupiter MX tersebut dengan cara dimundurkan, kemudian setelah moto sudah diluar, Terdakwa melihat kunci motor tersebut ternyata masih di stop kontak nya dan tidak dilepas, kemudian Terdakwa dorong motor tersebut dari belakang rumah korban, 50 meter Terdakwa mendorong Terdakwa jumpa jalan kebun, kemudian Terdakwa dorong terus sekitar 500 meter menjauh dari rumah, setelah itu Terdakwa hidupkan kontaknya dan Terdakwa engkol motor tersebut dan hidup, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor yang Terdakwa curi terserbut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha;
- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H07385132;
- 1 (Satu) Buah (STNK) No : 03531068.D;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Pink BM 2385 EQ dan Noka dan nosin telah dirubah;
- 1 (satu) Set Komponen Body Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik saksi korban dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaleng cat kecil warna hitam dan biru merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 10 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kaleng cat kecil warna hitam dan biru;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha;
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB) No : H07385132;
 - 1 (Satu) Buah (STNK) No : 03531068.D;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Pink BM 2385 EQ dan Noka dan nosin telah dirubah;
 - 1 (satu) Set Komponen Body Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX;
dikembalikan kepada saksi Saputra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H. , Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)